



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Kasipute-Poleang Lingkungan II, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Dalam hal ini telah memberi kuasa Sukdar, S.H. dan Jusriadi, S.H. Advokat pada kantor Sukdar & Rekan, beralamat kantor di poros arah Polres Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 018/SK/2019/PA Rmb. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II (Belakang SD Doule, Rumah Kediaman Haya), Keleurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0144/Pdt.G/2019/PA.Rmb tanggal 01 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Tanggal 24 Desember 2006 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor :005/05/1/2007;
2. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Maros, pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal Kabupaten Bombana sampai tahun 2009 dan pada Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat kembali di Kabupaten Maros dan tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai pda Tahun 2015, pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat Tinggal kembali di Kabuaten Bombana dan tinggal dirumah orang Tua Penggugat lalu kemudian pindah tempat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Ameroro hingga sampai saat ini;
3. Bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Kesatu, lahir pada Tanggal 29 November 2008;
 - b. Anak Kedua, lahir pada Tanggal 20 Maret 2011;
4. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Tergugat dengan waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah lahir;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
 - f. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak bersama;



- g. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada Tahun 2009 sampai 2015, Penggugat tinggal di Kabupaten Maros dirumah orang tua Tergugat, pada kondisi Tergugat sering meninggalkan Penggugat dimana pada saat itu Penggugat bekerja membajak sawah dan merawat orang tua Tergugat yang dalam kondisi sakit, namun Tergugat pada setiap mengirim penghasilan kepada Penggugat tidak jujur terhadap perolehan pendapatan sehingga Penggugat harus bekerja membajak sawah dalam kondisi anak yang masih kecil;
6. Bahwa pada akhir Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat kembali dirumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama dan bekerja sawah yang telah Penggugat peroleh dengan cara menggadai, namun jawaban Tergugat bahwa akan kembali ke Makassar untuk bekerja, Penggugatpun memberikan izin kepada Tergugat, namun selama Tergugat bekerja di Makassar, namun penghasilan yang diperoleh jarang diberikan pada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa pada Tahun Juni 2016, Tergugat kembali dari Makassar lalu Penggugat mengajak Tergugat untuk membantu Penggugat untuk bekerja sawah, namun Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas, sehingga pada kondisi penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak, lalu orang tua Penggugat terjadi kesalahpahaman dengan Tergugat, maka sebagai istri yang patuh dan masih ingin mempertahankan rumah tangga, Penggugatpun memutuskan untuk mencari kontrakan demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2019, ketika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dikontrakan, lalu Penggugat berbisnis jualan pakaian, namun secara sepotongan Tergugat menuduh Penggugat dan Sopir mobil tempat Penggugat sering memesan barang jualan ada dugaan Penggugat berselingkuh, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
9. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat kembali membuka warung makan



untuk membantu penghasilan namun Tergugat secara tiba-tiba menuduh Penggugat dengan salah seorang tetangga telah berselingkuh dan pemberitaan itu Penggugat dengar dari keluarga Penggugat, dimana Tergugat mengumbar dan bercerita secara fitnah bahwa Penggugat telah berselingkuh, pada kondisi itu lalu Penggugat membuat pertemuan secara kekeluargaan untuk mempertemukan Penggugat, laki-laki yang dimaksud dan Tergugat untuk memberikan klarifikasi, maka atas tuduhan tidak terbukti lalu Tergugat kembali meminta maaf;

10. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2017, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang dalam kondisi hamil, namun Tergugat tidak menyambut baik calon anak yang Penggugat kandung, justru Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan tidak mengakui bahwa janin yang Penggugat kandung bukanlah darah dagingnya, perasaan Penggugat sangat kecewa sehingga sering terjadi pikiran stres dan cecok yang terus menerus pada akhirnya Penggugat mengalami keguguran;

11. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran, pihak keluarga telah beberapa kali memberikan nasehat namun Tergugat tidak mengindahkannya;

12. Bahwa pada Tahun 2017 hingga sampai gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya rumah tangga pada umumnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/II/2007, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Camba, Kabutapen Maros. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 36 tahun, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (X) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Kabupaten Maros, pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal Kabupaten Bombana sampai tahun selama 12 (dua belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena penyebabnya Tergugat sering meninggalkan Tergugat dengan waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, hubungan Kakak Ipar Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (X) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Kabupaten Maros, pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal Kabupaten Bombana sampai tahun selama 12 (dua belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena penyebabnya Tergugat sering meninggalkan Tergugat dengan waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam



perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 09 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/1/2007, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Camba, Kabutapen Maros dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat dengan waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah lahir hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/II/2007, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Camba, Kabutapen Maros telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 12 tahun dikaruniai 2 (dua) anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat dengan waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah lahir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan



keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/1/2007, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Camba, Kabutapen Maros.
- Bahwa terbukti Majelis Hakim mempersangkakan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;
- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(X)** terhadap Penggugat, **(X)** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir, S.Ag

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).